



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/11/02	Revisi :	Halaman : 1 / 2
	Terbit Tanggal : 5 Juni 2025	Ditetapkan DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,  dr. ROY NABAHO, M.KM NIP 19691209200003 1 005	
1. Pengertian	Proses Penanganan sengketa yang terjadi antara badan pelayanan publik dengan Pemohon Informasi publik dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang undangan.		
2. Tujuan	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh I Pemohon Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang undangan		
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.		
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan 1 atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK)b. melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PplD yang tertera diwebsite,c. mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) kenomor fax PPID.2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.		



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	02/11/02		2/ 2
	<ol style="list-style-type: none">3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi.4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan pplD jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP.5. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi.6. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.		
5. Unit Terkait	Seluruh Unit RSUD M.Th.Djaman		